



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2024/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Waluyo
2. Tempat lahir : Kediri (Jawa Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 23/4 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jurang Joho RT 003 RW 001 Kelurahan Kanyoran Kecamatan Semen Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Waluyo ditangkap Tanggal 17 November 2023

Terdakwa Waluyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sugianto als Yanto Bin Gegerudi
2. Tempat lahir : Riau
3. Umur/Tanggal lahir : 46/1 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Putat RT 006 RW 001 Kel. Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sugianto als Yanto Bin Gegerudi ditangkap Tanggal 17 November 2023;

Terdakwa Sugianto als Yanto Bin Gegerudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Candra Payoga  
2. Tempat lahir : Selakau (Kalimantan Barat)  
3. Umur/Tanggal lahir : 20/21 Juni 2003  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Pian Tengah RT 002 RW 002 Kelurahan Pian Tengah Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Candra Payoga ditangkap Tanggal 17 November 2023

Terdakwa Candra Payoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan 2 Maret 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 66/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I WALUYO, terdakwa II SUGIANTO Alias YANTO Bin GEGERUDI dan terdakwa III CANDRA PAYOGA** bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana (Dalam dakwaan Tunggal penuntut umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I WALUYO, terdakwa II SUGIANTO Alias YANTO Bin GEGERUDI dan terdakwa III CANDRA PAYOGA** dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Invoice Pembelian 1 (satu) unit GARMIN GPSMAP 585 Plus GT20-TM CV GUNAPRIS ELCOM No GE-AY / INV / 1023 / 1398 tanggal 12 Oktober 2023

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit Radio SSB HF Icom 710 / ICOM 700 Pro (Second) cv diw fishing bwx tanggal 09 Oktober 2023

## Dikembalikan kepada saksi Ferry Irawan

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo berwarna Silver dengan Nomor Imei 1 : 865245058981999 dan imei 2 : 865245558981981 dengan nomor Simcard 1 08578749517 dan Nomor Simcard 2 085346458487

## Dikembalikan kepada terdakwa SUGIANTO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman dikarenakan para terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- **Bahwa terdakwa I WALUYO Bersama – sama terdakwa II SUGIANTO Alias YANTO Bin GEGERUDI dan terdakwa III CANDA PAYOGA** pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November ditahun 2023 bertempat di Mes PT. Kanzun Bahriyah Sentosa yang beralamat di Jln. Trans Bareleng Jembatan II Kec. Bulang, Kota Batam Prov. Kepulauan Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ” **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada**

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi Ferry Irawan selaku Direktur Operasional PT. Kanzun Bahriyah Sentosa yang beralamat di Jln. Trans Bareleng Jembatan II Kec. Bulang, Kota Batam bersama dengan saksi Frejon Tahalele yang bertugas sebagai pengawas dan Kapten Kapal Karunia Jaya hendak memasang radio ke masing – masing kapal ikan yang berada di PT. Kanzun Bahriyah Sentosa.
- Selanjutnya saat akan memasang radio ke masing – masing kapal, saksi Ferry Irawan dan saksi Frejon Tahalele mendapati adanya kekurangan 1 (satu) set radio SSB HF merk Icom Type IC – M710 dengan nomor seri: 4109717 berwarna hitam. Kemudian mendapati kekurangan tersebut saksi Ferry Irawan dan saksi Frejon Tahalele mencoba mencari barang tersebut di mes, container dan gudang penyimpanan barang – barang yang berada di PT. Kanzun Bahriyah Sentosa, namun tetap tidak ada. Saat sedang mencari barang tersebut, didapati barang lain yang hilang yakni 1 (satu) set GPSMAP merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM beserta transdusernya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi Ferry Irawan membawa terdakwa I menuju morning bakery daerah Kepri Mall, guna mencari tau dan apakah ada informasi terkait hilangnya 1 (satu) set radio SSB HF merk Icom Type IC – M710 dengan nomor seri: 4109717 berwarna hitam dan 1 (satu) set GPSMAP merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM beserta transdusernya. Setelah sampai di morning bakery Kepri Mall, saksi Ferry Irawan dan terdakwa I berbicara dan pada intinya saksi Ferry Irawan mengatakan kepada terdakwa I “tidak usah takut untuk berbicara jujur, jika berbicara jujur maka saya mengapresiasi dan menghargai kejujuran”.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I, yang mengambil 1 (satu) set radio SSB HF merk Icom Type IC – M710 dengan nomor seri: 4109717 berwarna hitam dan 1 (satu) set GPSMAP merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM beserta transdusernya adalah terdakwa III dimana barang tersebut berada di lantai II mes PT. Kanzun Bahriyah Sentosa. Selanjutnya barang – barang tersebut terdakwa I dan terdakwa II antar

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Btm





ke Tanjung Balai Karimun, dengan cara dititipkan melalui porter kapal fery dari Pelabuhan Harbour Bay untuk di jual kepada saudara Ahai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Kanzun Bahriyah Sentosa yang diwakili oleh saksi Ferry Irawan selaku direktur operasional mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi FERRY IRAWAN., S.S,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur Operasional di PT. KANZUN BAHRIYAH SENTOSA yang beralamat di Jl Trans Bareleng Jembatan II Samping Kantor BAKAMLA Batam Kec. Bulang – Kota Batam tersebut ialah bertanggung jawab terhadap semua aktivitas yang ada di lokasi Perusahaan kemudian melakukan komunikasi dengan pihak – pihak atau Instansi terkait dengan bidang kegiatan usaha kemudian melaporkan semua kegiatan kepada kantor pusat.
- Bahwa barang yang di ambil oleh para terdakwa, dari PT. KANZUN BAHRIYAH SENTOSA yang beralamat di Jl Trans Bareleng Jembatan II Samping Kantor BAKAMLA Batam Kec. Bulang – Kota Batam tersebut ialah 1 (Satu) Set Radio SSB HF Merk Icom Type IC - M710 dengan nomor seri : 4109717 berwarna hitam dan 1 (Satu) Set GPSMAP Merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM beserta Transdusernnya berwarna hitam.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira Pukul 17.00 Wib di PT. KANZUN BAHRIYAH SENTOSA yang beralamat di Jl Trans Bareleng Jembatan II Samping Kantor BAKAMLA Batam Kec. Bulang – Kota Batam tersebut ialah berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saat Saksi bersama teman Saksi yang bernama FREJON TAAHALELE (yang bertugas sebagai Pengawas dan Kapten Kapal Karunia Jaya di PT. KANZUN BAHRIYAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENTOSA) hendak ingin memasang Radio ke kapal – kapal ikan yang ada di PT. KANZUN BAHRIYAH SENTOSA.

- Bahwa kemudian kami mendapatkan adanya kekurangan 1 (Satu) Set Radio SSB HF Merk Icom Type IC - M710 dengan nomor seri : 4109717 berwarna hitam, kemudian kami melakukan pencarian ke beberapa tempat yakni Mes, Container dan Gudang Penyimpanan Barang – barang yang ada di PT. KANZUN BAHRIYAH SENTOSA, namun kami tidak menemukan Radio tersebut, sehingga kami kembali mendapati ada barang lain yang hilang di Mes yaitu 1 (Satu) Set GPSMAP Merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM beserta Transduser-nya berwarna hitam, yang mana terhadap Kotak dari 1 (Satu) Set GPSMAP Merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM beserta Transduser-nya berwarna hitam, masih utuh terletak di Rak yang ada di dalam mes, namun isinya telah hilang, sehingga kami mulai menyadari bahwa terhadap barang – barang yang hilang tersebut telah di curi, kemudian dikarenakan waktu sudah mulai gelap kami pun merencanakan untuk langsung bertanya kepada para pekerja yang ada di di PT. KANZUN BAHRIYAH SENTOSA keesokan harinya, lalu pada keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi menanyakan langsung kepada saudara ANGGA, kemudian saudara ANGGA mengatakan ia tidak tahu siapa yang telah mencuri barang – barang tersebut, sehingga saudara ANGGA juga ikut membantu mencari barang tersebut, kemudian karena pada saat itu Saksi kedatangan tamu, maka Saksi menghentikan sementara pencarian barang yang telah hilang tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi mengajak terdakwa WALUYO untuk keluar dari lokasi PT. KANZUN BAHRIYAH SENTOSA dan membawa terdakwa WALUYO ke Morning Bakery Kepri Mall, sesampainya di sana menanyakan kepada terdakwa WALUYO, agar ia terbuka menjelaskan kepada Saksi informasi apa yang ia dapatkan terkait kehilangan barang di PT. KANZUN BAHRIYAH SENTOSA, yang mana awalnya terdakwa WALUYO mengaku kepada Saksi bahwa iannya tidak tahu terkait barang yang hilang tersebut, namun Saksi membujuk dan mengatakan kepada terdakwa WALUYO kalau ia mau panjang bekerja dengan Saksi agar ia berpihak dengan Saksi, sehingga saudara WALUYO pun mengaku dengan mengatakan ia mau berkata jujur tapi ia takut lalu Saksi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepadanya “Tidak usah takut, kalau kamu jujur maka kamu benar” kemudian terdakwa WALUYO mengatakan ia takut dengan teman – temannya dan juga ia terlibat atas pencurian barang yang telah hilang tersebut, akhirnya Saksi mengatakan kepada terdakwa WALUYO, “Tidak apa, asalkan kamu jujur, maka Saksi menghargai kejujuranmu dan akan mengapresiasi” sehingga terdakwa WALUYO pun bercerita kepada Saksi, dengan mengatakan bahwa terdakwa CANDRA PRAYOGA telah mengambil 1 (Satu) Set Radio SSB HF Merk Icom Type IC - M710 dengan nomor seri : 4109717 berwarna hitam dan 1 (Satu) Set GPSMAP Merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM beserta Transdusernya berwarna hitam, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib, yang mana pada saat itu 1 (Satu) Set Radio SSB HF Merk Icom Type IC - M710 dengan nomor seri : 4109717 berwarna hitam dan 1 (Satu) Set GPSMAP Merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM beserta Transdusernya berwarna hitam berada di Lantai II Mes PT. KANZUN BAHRIYAH SENTOSA kemudian terdakwa WALUYO menunggu di bawah lalu terdakwa WALUYO kembali menjelaskan bahwa terhadap 1 (Satu) Set Radio SSB HF Merk Icom Type IC - M710 dengan nomor seri : 4109717 berwarna hitam dan 1 (Satu) Set GPSMAP Merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM beserta Transdusernya berwarna hitam tersebut di antarkan oleh terdakwa WALUYO dan terdakwa SUGIANTO ke Pelabuhan Harbourbay untuk di kirim ke Tanjung Balai Karimun.

- Bahwa PT. KANZUN BAHRIYAH SENTOSA yang beralamat di Jl Trans Bareleng Jembatan II Samping Kantor BAKAMLA Batam Kec. Bulang – Kota Batam tersebut bergerak dalam Bidang Usaha Penangkapan Ikan.
- Bahwa cara para terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) Set Radio SSB HF Merk Icom Type IC - M710 dengan nomor seri : 4109717 berwarna hitam dan 1 (Satu) Set GPSMAP Merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM beserta Transdusernya berwarna hitam milik PT. KANZUN BAHRIYAH SENTOSA, yang mana terdakwa CANDRA PRAYOGA naik ke lantai 2 (Dua) Mes (Gudang Penyimpanan) kemudian mengambil 1 (Satu) Set Radio SSB HF Merk Icom Type IC - M710 dengan nomor seri : 4109717 berwarna hitam dan 1 (Satu) Set GPSMAP Merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM beserta Transdusernya berwarna hitam kemudian barang tersebut di sembunyikan oleh terdakwa CANDRA PRAYOGA di semak – semak seputaran PT. KANZUN BAHRIYAH

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENTOSA, kemudian terdakwa SUGIANTO bertugas mencari penampung atau pembeli yang setelah mereka menemukan penampung atau pembeli maka terhadap 1 (Satu) Set Radio SSB HF Merk Icom Type IC - M710 dengan nomor seri : 4109717 berwarna hitam dan 1 (Satu) Set GPSMAP Merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM beserta Transduser-nya berwarna hitam kemudian barang tersebut mereka antarkan ke pelabuhan Harbour Bay.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Kanzun Bahriyah Sentosa yang diwakili oleh saksi Ferry Irawan selaku direktur operasional mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

## 2. Saksi YOHANIS MALEIFANI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik lahan di lokasi Jl. Trans Barelang samping Bakamla Jembatan 2 Kec. Bulang yang Saksi jaga tersebut namun orang lapangan nya setahu Saksi pak ROY karena ia yang menggaji Saksi dan setahu Saksi lahan tersebut di sewakan ke PT. KANZUN BAHRIYAH SENTOSA.
- Bahwa barang yang ada di dalam kawasan lokasi lahan yang saudara jaga di Jl. Trans Barelang samping Bakamla Jembatan 2 Kec. Bulang yang Saksi jaga tersebut yaitu terdapat ada mesin-mesin kapal dan mobil, ada gudang tempat penyimpanan barang yang disewa, dan ada pelabuhan kapal kayu penangkapn ikan.
- Bahwa terjadi pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Trans Barelang Jembatan II Samping Kantor Bakamla Kec. Bulang - Kota Batam. dan Saksi tahunya setelah awalnya diberitahukan oleh pekerja yang jaga gudang yang disewa mengatakan ada barang-barang yang hilang didalam gudang namun saat itu Saksi belum tahu apa yang hilang dan setelah dikantor polisi dan terdakwa tertangkap barulah Saksi tahu telah terjadi peristiwa pencurian dilokasi tersebut.
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa diketahui yaitu berupa 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom, 1 (satu) set GPS MAP merk garmin, dan barang tersebut milik PT. KANZUN BAHRIYAH SENTOSA yang disimpan didalam.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak posisi barang-barang berupa 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom, 1 (satu) set GPS MAP merk garmin tersebut sebelum di ambil terdakwa di simpan di bekas kamar kapal besi yang di potong yang jadi tempat penyimpanan barang-barang setelah diambil para terdakwa dijual oleh para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang sebelum mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom, 1 (satu) set GPS MAP merk garmin tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami atas kejadian pencurian tersebut yaitu lebih kurang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Waluyo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 di Jalan Trans Bareleng Jembatan II (dua) samping Kantor Bakamla Batam Kec. Bulang Kota Batam.
- Bahwa pemilik kapal KM. BAHARI BERKAT 1 tersebut adalah saudara MUHAMMAD DANIAL NAFIS Als PAK KIYAI selaku Komisaris Utama PT. KANZUN BAHRIYAH SENTOSA, sedangkan teman sekerja Terdakwa diatas kapal KM. BAHARI BERKAT 1 tersebut adalah terdakwa CANDRA PRAYOGA dan terdakwa SUGIYANTO Als ANTO.
- Bahwa adapun alat – alat kapal KM. BAHARI BERKAT 1 yang diperbaiki tersebut adalah mesin kapal, cat bodi, penambahan GPS MAP (Global Positioning System) Merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM serta Tranduser, dan Radio SSB HF Merk Icom Type 710 nomor seri 2114693.
- Bahwa GPS MAP (Global Positioning System) Merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM serta Tranduser, dan Radio SSB HF Merk Icom Type 710 nomor seri 2114693 yang Terdakwa jelaskan tersebut belum terpasang di dalam kapal KM. BAHARI BERKAT 1 dan barang tersebut masih tersimpan dalam gudang tempat saudara FERRY IRAWAN, S.S tinggal yang terbuat dari bekas kapal besi yang berjarak sekira 50 M (lima puluh meter) dari tempat kapal KM. BAHARI BERKAT 1 bersandar.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang boleh masuk kedalam Gudang tempat saksi FERRY IRAWAN, S.S tinggal yang terbuat dari bekas kapal besi tersebut semua karyawan PT. KANZUN BAHRIYAH SENTOSA serta Anak Buah Kapal (ABK) milik PT. KANZUN BAHRIYAH SENTOSA.
- Bahwa pintu gudang tempat penyimpanan GPS MAP (Global Positioning System) Merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM serta Tranduser, dan Radio SSB HF Merk Icom Type 710 nomor seri 2114693 yang akan di gunakan untuk kapal KM. BAHARI BERKAT 1 tersebut tidak pernah dikunci karena dalam keadaan rusak.
- Bahwa awalnya Terdakwa dan kawan-kawan mengambil GPS MAP (Global Positioning System) Merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM serta Tranduser, dan Radio SSB HF Merk Icom Type 710 nomor seri 2114693 dari dalam gudang tersebut, pada hari Kamis tanggal 09 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa dan terdakwa CANDRA PRAYOGA serta terdakwa SUGIYANTO sedang mengobrol di atas kapal KM. BAHARI BERKAT 1, kemudian terdakwa CANDRA PRAYOGA keluar dari atas kapal dan tidak lama kemudian Kembali sudah membawa 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom Type 710 nomor seri 2114693, lalu Terdakwa bersama dengan terdakwa SUGIYANTO melarang mengambil radio tersebut dan menyuruh terdakwa CANDRA PRAYOGA untuk mengembalikan radio tersebut ke tempatnya semula, lalu terdakwa CANDRA PRAYOGA pergi mengembalikan radio tersebut ketempatnya semula kemudian kembali ke atas kapal. Setelah itu terdakwa CANDRA PRAYOGA keluar dari dalam kapal untuk pergi mandi dekat samping gudang las tidak jauh dari kapal. Saat terdakwa CANDRA PRAYOGA sedang mandi, kemudian terdakwa SUGIYANTO memberitahukan kepada Terdakwa, bahwa ada yang mau membeli radio tersebut, lalu Terdakwa di suruh untuk menghubungi terdakwa CANDRA PRAYOGA. Tidak lama setelah dihubungi kemudian terdakwa CANDRA PRAYOGA datang lalu mengobrol dengan terdakwa SUGIYANTO terkait harga radio tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa CANDRA PRAYOGA mengajak Terdakwa untuk di temani mengambil radio tersebut dari dalam gudang. Sampainya di depan gudang lalu terdakwa CANDRA PRAYOGA masuk kedalam gudang sedangkan Terdakwa menunggu di luar dan tidak lama kemudian terdakwa SUGIYANTO Als ANTO datang menyusul ikut menunggu di luar. Tidak lama kemudian terdakwa CANDRA PRAYOGA keluar dari dalam gudang dengan membawa 1 (satu) unit Radio SSB HF

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Icom Type 710 nomor seri 2114693 dan 1 (satu) unit GPS MAP (Global Positioning System) Merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM serta Tranduser, lalu barang tersebut Terdakwa angkat bersama saudara CANDRA PRAYOGA ke samping gudang las yang berjarak sekira 50 M (lima puluh meter) lalu barang tersebut kami bungkus bersama dengan kantong plastic. Setelah selesai dibungkus kemudian barang tersebut kami pikul bertiga menuju pondok sumur bor yang berjarak 200 M (dua ratus meter) dari gudang untuk disembunyikan supaya orang lain atau pemiliknya tahu.

- Bahwa 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom Type 710 nomor seri 2114693 dan 1 (satu) unit GPS MAP (Global Positioning System) Merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM serta Tranduser tersebut kami sembunyikan dekat pondok sumur bor tersebut selama 2 (dua) hari.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa CANDRA PRAYOGA memeritahukan Terdakwa dan terdakwa SUGIYANTO berniat untuk mengambil 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom Type 710 nomor seri 2114693 dan 1 (satu) unit GPS MAP (Global Positioning System) Merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM dari dalam gudang serta Trandusernya, lalu terdakwa SUGIYANTO menghubungi calon pembeli yaitu saudara AHAI yang sedang berlayar mencari ikan di laut Kabupaten Natuna. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 September 2023 sekira pukul 18.41 saudara AHAI mengirimkan uang muka pembelian 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom Type 710 nomor seri 2114693 dan 1 (satu) unit GPS MAP (Global Positioning System) Merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM serta Tranduser ke rekening akun dana Terdakwa nomor 085846129692 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pada Sabtu tanggal 13 September 2023 saudara AHAI Kembali mengirimkan uang pembelian 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom Type 710 nomor seri 2114693 dan 1 (satu) unit GPS MAP (Global Positioning System) Merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM serta Tranduser pada pukul 08.15 Wib sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada pukul 19.17 Wib sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada pukul 19.46 Wib sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom Type 710 nomor seri 2114693 dan 1 (satu) unit GPS MAP (Global Positioning System) Merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM serta Tranduser tersebut

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kawan-kawan jual kepada AHAI sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah dibayar lunas oleh saudara AHAI.

- Bahwa dari penjualan 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom Type 710 nomor seri 2114693 dan 1 (satu) unit GPS MAP (Global Positioning System) Merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM serta Tranduser sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) masing – masing mendapat bagian Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sisanya kami bawa untuk minum-minuman beralkohol.
- Bahwa uang pembagian Terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk untuk minum-minuman beralkohol dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa kirimkan ke kakak ipar Terdakwa atas nama RIYANI.
- Bahwa 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom Type 710 nomor seri 2114693 dan 1 (satu) unit GPS MAP (Global Positioning System) Merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM serta Tranduser tersebut diserahkan kepada saudara AHAI pada hari Sabtu tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08.15 Wib saat uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa II SUGIANTO Alias YANTO Bin GEGERUDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak Pidana “Pencurian dengan Pemberatan”, tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira Pukul 23.00 Wib di PT. KANZUN BAHRIYAH SENTOSA yang beralamat di Jl Trans Bareleng Jembatan II Samping Kantor BAKAMLA Batam Kec. Bulang – Kota Batam.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sebagai ABK Kapal bagian Tekong pada KM. Bahari Berkah 1 di PT. KANZUN BAHRIYAH SENTOSA ialah memperbaiki Kapal apabila ada yang rusak, mengarahkan mekanik mesin apabila terjadi kerusakan pada mesin di kapal dan menarik kapal apabila kapal ingin berpindah atau bergeser di seputaran Pelantaran.
- Bahwa terdakwa CANDRA PRAYOGA bertugas mengambil barang tersebut dengan cara naik ke lantai 2 (Dua) Mes (Gudang Penyimpanan) kemudian setelah barang tersebut telah di ambil

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka di sembunyikan oleh saudara CANDRA PRAYOGA di semak – semak seputaran PT. KANZUN BAHRIYAH SENTOSA, kemudian Terdakwa bertugas mencari penampung atau pembeli yang setelah Terdakwa menemukan penampung atau pembeli maka barang tersebut Terdakwa dan terdakwa WALUYO antarkan ke pelabuhan Harbour Bay.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib di seputaran PT. KANZUN BAHRIYAH SENTOSA, Terdakwa di panggil oleh terdakwa CANDRA PRAYOGA dengan mengatakan “Terdakwa mau jual radio ini pak, kalau orang itu jadi beli, cairlah malam ini uangnya” lalu Terdakwa jawab “orang mana” lalu terdakwa CANDRA PRAYOGA mengatakan “orang batam juga” lalu Terdakwa jawab “kau hati-hati” terlihat pada saat itu terdakwa CANDRA PRAYOGA menelfon calon pembeli namun tidak di angkat, lalu terdakwa CANDRA PRAYOGA menanyakan kepada Terdakwa “berapalah harga radio ini, sambil menunjukan radio yang telah ia ambil didalam kantong plastik yang ia bawa, lalu Terdakwa jawab “Terdakwa juga tak tahu berapa harganya” lalu terdakwa CANDRA PRAYOGA mengatakan “kalau 6 juta laku ga pak ?” lalu Terdakwa jawab, “Terdakwa gak tau” setelah itu ia menelfon seseorang lagi dan akhirnya di angkat, yang mana pada saat itu calon pembeli menanyakan harga kepada terdakwa CANDRA PRAYOGA, lalu Terdakwa mendengar terdakwa CANDRA PRAYOGA meminta harga Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) sehingga calon pembeli tersebut mengatakan ia cari dahulu calon pembelinya karena bukan ia yang akan membeli melainkan akan ia tawarkan dahulu kepada yang ingin membeli setelah itu terdakwa CANDRA PRAYOGA kembali menelfon calon pembeli namun tidak di angkatnya lagi sehingga terdakwa CANDRA PRAYOGA mengatakan kepada Terdakwa “gimana ini ya pak ?” lalu Terdakwa jawab “pulangkan aja lagi ke tempatnya” awalnya ia ragu ragu ingin memulangkan barang tersebut, namun akhirnya ia memulangkannya kembali barang tersebut pada malam itu, lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa yang bernama CANDRA PRAYOGA dan terdakwa WALUYO sedang duduk diatas kapal KM Kanzun Bahari II yaitu kapal milik PT. KANZUN BAHRIYAH SENTOSA dimana saat itu terdakwa CANDRA PRAYOGA mempunyai rencana untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom type 710 dengan nomor Seri 2114693 warna hitam) milik PT. KANZUN BAHRIYAH SENTOSA dari dalam gudang yang berada di PT. KANZUN

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRIYAH SENTOSA yang beralamat di Jl Trans Barelang Jembatan II Samping Kantor BAKAMLA Batam Kec. Bulang – Kota Batam, yang mana pada saat itu terdakwa CANDRA PRAYOGA mengatakan kepada Terdakwa “Pak, bapak mau uang gak ?” lalu Terdakwa jawab “Uang Apa” kemudian terdakwa CANDRA PRAYOGA mengatakan “itu di gudang kan kosong pak, gak ada orang dan di sana ada radio, gimana kalau kita jual” kemudian Terdakwa menjawab “gak usah, bahaya. Bisa – bisa kita masuk penjara karena kita berurusan dengan perusahaan” lalu terdakwa CANDRA PRAYOGA mengatakan “ah ga ada juga orang yang tau, kan cuman kita aja yang tau” lalu Terdakwa jawab “terserah kamu aja, kalau kamu nekat ambilah sana” selanjutnya Terdakwa di suruh oleh terdakwa CANDRA PRAYOGA untuk mencari pembeli dari barang tersebut, maka Terdakwapun mencoba menghubungi teman Terdakwa yang bernama AHAI yang berada di Natuna, pada saat telfon Terdakwa di angkat oleh saudara AHAI Terdakwa mengetakan “bang, ni ada kawan Terdakwa kepala gudang mau jual radio” yang mana berdasarkan kesepakatan yang telah kami buat terdakwa CANDRA PRAYOGA mengatakan kalau bisa buat seakan akan yang akan menjual radio tersebut ialah kepala gudang, lalu di jawab oleh saudara AHAI “berapa dia buka harga ?, barang tuh aman tak ?” lalu Terdakwa jawab “aman” sehingga saudara AHAI mengatakan “okelah kalau gitu, kalau aman Terdakwa mau” dan akhirnya Terdakwapun menutup telfon Terdakwa, lalu di hari yang sama pada pukul 20.00 Wib, terdakwa CANDRA PRAYOGA pergi naik ke lantai 2 (Dua) Mes (Gudang Penyimpanan) PT. KANZUN BAHRIYAH SENTOSA, jelang beberapa menit kemudian terdakwa CANDRA PRAYOGA membawa 1 (Satu) unit radio ke arah semak – semak yang berada tak jauh dari gudang penyimpanan, lalu ia menyuruh terdakwa WALUYO untuk ikut memabantunya sehingga saudara WALUYO pun ikut bersama terdakwa CANDRA PRAYOGA selanjutnya terdakwa CANDRA PRAYOGA menelfon Terdakwa dengan mengatakan “pak, gimana kalau GPS juga kita ambil” lalu Terdakwa jawab “gak usah, terlalu banyak, bahaya” lalu di jawab oleh terdakwa CANDRA PRAYOGA “tak apalah pak, tanggung, ga ada orang juga di sini”, lalu Terdakwa jawab “terserah kamulah” sembari terdakwa CANDRA PRAYOGA menyuruh Terdakwa untuk menelfon saudara AHAI untuk menanyakan mau atau tidak menampung GPS juga, maka Terdakwa menelfon saudara AHAI dengan mengatakan “pak, ini kepala gudang ada juga mau menawarkan GPS, lalu saudara AHAI menanyakan Merk apa ? lalu Terdakwa jawab

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Garmin, maka saudara AHAI menanyakan harga kepada Terdakwa, lalu Terdakwa jawab "berapa dari abang lah kira" lalu di jawab oleh saudara AHAI "kalau 7 gimana ?" lalu Terdakwa jawab "ga bisa tambah lagi bang ?" lalu kami menyepakati harga tersebut yakni Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) yang mana dari harga tersebut ada uang kopi Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka kamipun deal dan saudara AHAI mengatakan ia lagi sibuk, besok saja kita sambung lalu terdakwa CANDRA PRAYOGA bersama terdakwa WALUYO membawa 1 (Satu) unit Radio SSB HF Merk Icom type 710 dengan nomor seri 2114693 berwarna hitam dan 1 (Satu) set GPSMAP Merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM beserta Transduser-nya berwarna hitam yang telah di bungkuskan dengan plastik dan kamipun menyembunyikannya ke semak yang berada tak cukup jauh dari gudang, setelah itu kamipun pulang ke kapal, lalu keesokan harinya terdakwa CANDRA PRAYOGA bersama terdakwa WALUYO menyuruh Terdakwa agar meminta Dp terhadap barang tersebut, lalu Terdakwa pun menelfon saudara AHAI dengan meminta Dp terlebih dahulu, lalu saudara menyepakati permintaan Terdakwa dan mengirimkan uang Dp sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang dikirimkan ke Akun Dana milik terdakwa WALUYO setelah uang tersebut maka Terdakwa bersama terdakwa WALUYO mengambil uangnya ke Konter HP yang berada tak jauh dari PT. KANZUN BAHRIYAH SENTOSA, setelah itu uang tersebut kami bagi rata dan sisanya kami beli minuman, lalu keesokan harinya pada hari sabtu pagi tanggal 11 November 2023 Terdakwa dihubungi oleh saudara AHAI dengan mengatakan agar barang tersebut antar ke pelabuhan harbourbay, maka Terdakwa bersama terdakwa WALUYO mencari MAXIM sebelum itu Terdakwa meminta kepada saudara AHAI agar mengirimkan uang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu) yang akan kami gunakan untuk membayar MAXIM, selanjutnya saudara AHAI mengirimkan ke Akun Dana Milik terdakwa WALUYO, setelah itu kamipun mememasakan MAXIM, setelah kami telah mendapatkan MAXIM maka kami mengambil dan membawa barang tersebut ke pelabuhan harbourbay, sesampainya di sana barang tersebut Terdakwa titipkan ke porter kemudian Terdakwa menghubungi saudara AHAI dan porter tersebut meminta nomor saudara AHAI, selanjutnya saudara AHAI pun berkominikasi dengan Porter tersebut, lalu saudara AHAI mengatakan kepada Terdakwa agar pulang saja, nanti apabila barang nya telah sampai di tanjung balai maka sisa uangnya akan di kirimlagi, akhirnya

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama terdakwa WALUYO pun pulang, lalu di hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara AHAI agar melunasi barang yang telah kami jual kepadanya tersebut, lalu saudara AHAI mengirimkan sisa uang nya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) secara bertahap ke Akun Dana terdakwa WALUYO, selanjutnya terhadap uang tersebut kami bagi rata dengan masing – masing mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya kami beli minuman alkohol di malam itu, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 november 2023 pihak dari PT. KANZUN BAHRIYAH SENTOSA tersebut mengetahui bahwa ada barang milik PT dari dalam gudang tersebut hilang dicuri namun saat itu kami pura pura tidak mengetahui kejadian tersebut, dan pada akhirnya hari Jumat tanggal 17 September 2023 kami diamankan oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan yang diduga sebagai pelaku atas pencurian yang dilaporkan oleh PT. KANZUN BAHRIYAH SENTOSA tersebut.

Terdakwa III CANDRA PAYOGA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana Pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Sekira Pukul 17.00 Wib Di Jalan trans Bareleng Jembatan II samping Kantor Bakamla Batam Kec.Bulang - Kota Batam.
- Bahwa adapun barang barang yang telah berhasil terdakwa dan terdakwa WALUYO serta terdakwa SUGIANTO ambil tersebut yaitu dimana kami telah mengambil barang barang milik PT KANZUN BAHRIYAH SENTOSA berupa yaitu 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom type 710 dengan nomor Seri 2114693 warna hitam dan 1 (satu) Set GPSMAP Merek Garmin Type 585 Plus Gt20-TM beserta Trandusernya Berwarna Hitam.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa WALUYO serta terdakwa SUGIANTO mengambil barang berupa 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom type 710 dengan nomor Seri 2114693 warna hitam Dan 1 (satu) Set GPSMAP Merek Garmin Type 585 Plus Gt20-TM beserta Trandusernya Berwarna Hitam tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 23 .00 Wib dari dalam gudang milik PT KANZUN BAHRIYAH SENTOSA yang berada di pelabuhan samping kantor bakamla jembatan 2 Kec.Bulang – Kota Batam.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dimana Terdakwa masuk kedalam gudang PT KANZUN BAHRIYAH SENTOSA kemudian saat itu terdakwa WALUYO bertugas / berperan menunggu didepan pintu gudang untuk menunggu barang berupa 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom type 710 dengan nomor Seri 2114693 warna hitam Dan 1 (satu) Set GPSMAP Merek Garmin Type 585 Plus Gt20-TM beserta Trandusernya Berwarna Hitam yang akan kami ambil selanjutnya setelah selesai berhasil mengambil 1(satu) unit Radio SSB HF Merk Icom type 710 dengan nomor Seri 2114693 warna hitam Dan 1 (satu) Set GPSMAP Merek Garmin Type 585 Plus Gt20-TM beserta Trandusernya Berwarna Hitam tersebut terhadap barang hasil pencurian tersebut kami sembunyikan di semak semak atau rerumputan yang ada disekitar pelabuhan jembatan 2 tersebut sekitar 2 hari barang tersebut kami sembunyikan kemudian terhadap barang tersebut kami lakukan penjualan kepada pembeli yang dicari oleh terdakwa SUGIANTO.
- Bahwa terhadap barang barang berupa 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom type 710 dengan nomor Seri 2114693 warna hitam Dan 1 (satu) Set GPSMAP Merek Garmin Type 585 Plus Gt20-TM beserta Trandusernya Berwarna Hitam milik PT KANZUN BAHRIYAH SENTOSA tersebut yang kami ambil para terdakwa terhadap barang barang tersebut kami tidak memiliki hak atau tidak ada berhak untuk mengambil atau mencurinya.
- Bahwa pada saat para terdakwa tersebut mengambil barang berupa 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom type 710 dengan nomor Seri 2114693 warna hitam Dan 1 (satu) Set GPSMAP Merek Garmin Type 585 Plus Gt20-TM beserta Trandusernya Berwarna Hitam milik PT KANZUN BAHRIYAH SENTOSA tersebut kami tidak memiliki Izin dari pihak PT KANZUN BAHRIYAH SENTOSA / pihak PT KANZUN BAHRIYAH SENTOSA tersebut tidak mengetahui pencurian yang kami lakukan tersebut.
- Bahwa yang mempunyai rencana melakukan pencurian terhadap barang milik PT KANZUN BAHRIYAH SENTOSA tersebut yaitu ialah terdakwa yang mempunyai rencana yang dimana saat itu terdakwa mengajak terdakwa WALUYO dan terdakwa SUGIANTO untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa peran dari masing masing para terdakwa yaitu dimana terdakwa bertugas masuk kedalam gudang milik PT KANZUN

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Btm





BAHRIYAH SENTOSA kemudian saat itu terdakwa WALUYO berperan sebagai orang yang menunggu didepan pintu gudang untuk memantau situasi dan menerima barang berupa 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom type 710 dengan nomor Seri 2114693 warna hitam Dan 1 (satu) Set GPSMAP Merek Garmin Type 585 Plus Gt20-TM beserta Trandusernya Berwarna Hitam yang telah terdakwa ambil dari dalam gudang dan sedangkan peran dari terdakwa SUGIANTO bertugas mencari pembeli atau menjual barang berupa 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom type 710 dengan nomor Seri 2114693 warna hitam Dan 1 (satu) Set GPSMAP Merek Garmin Type 585 Plus Gt20-TM beserta Trandusernya Berwarna Hitam tersebut.

- Bahwa yang melakukan penjualan terhadap barang berupa 1(satu) unit Radio SSB HF Merk Icom type 710 dengan nomor Seri 2114693 warna hitam Dan 1 (satu) Set GPSMAP Merek Garmin Type 585 Plus Gt20-TM beserta Trandusernya Berwarna Hitam tersebut yaitu ialah terdakwa SUGIANTO yang menjualnya serta dapat Terdakwa terangkan yang Terdakwa ketahui menurut keterangan Sdra ANTO bahwa barang berupa 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom type 710 dengan nomor Seri 2114693 warna hitam Dan 1 (satu) Set GPSMAP Merek Garmin Type 585 Plus Gt20-TM beserta Trandusernya Berwarna Hitam milik PT KANZUN BAHRIYAH SENTOSA tersebut yang kami curi dijual terdakwa SUGIANTO kepada bosnya (mantan Bos Sdra ANTO yang berada dibalai).
- Bahwa yang sudah terjual barang berupa 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom type 710 dengan nomor Seri 2114693 warna hitam Dan 1 (satu) Set GPSMAP Merek Garmin Type 585 Plus Gt20-TM beserta Trandusernya Berwarna Hitam yang kami berhasil curi dari dalam gudang PT KANZUN BAHRIYAH SENTOSA tersebut laku terjual dengan harga Rp,7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan 1(satu) unit Radio SSB HF Merk Icom type 710 dengan nomor Seri 2114693 warna hitam Dan 1 (satu) Set GPSMAP Merek Garmin Type 585 Plus Gt20-TM beserta Trandusernya Berwarna Hitam tersebut sebesar Rp,7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) uang dari hasil penjualan barang curian tersebut kami bagi tiga dimana masing masing orang mendapatkan bagian sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa nya kami gunakan untuk membeli minuman beralkohol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Invoice Pembelian 1 (satu) unit GARMIN GPSMAP 585 Plus GT20-TM CV GUNAPRIS ELCOM No GE-AY / INV / 1023 / 1398 tanggal 12 Oktober 2023
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit Radio SSB HF Icom 710 / ICOM 700 Pro (Second) cv diw fishing bwx tanggal 09 Oktober 2023
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo berwarna Silver dengan Nomor Imei 1 : 865245058981999 dan imei 2 : 865245558981981 dengan nomor Simcard 1 08578749517 dan Nomor Simcard 2 085346458487

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terjadi tindak pidana Pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Sekira Pukul 17.00 Wib Di Jalan trans Bareleng Jembatan II samping Kantor Bakamla Batam Kec.Bulang - Kota Batam.
- Bahwa benar, adapun barang barang yang telah berhasil terdakwa dan terdakwa WALUYO serta terdakwa SUGIANTO ambil tersebut yaitu dimana kami telah mengambil barang barang milik PT KANZUN BAHRIYAH SENTOSA berupa yaitu 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom type 710 dengan nomor Seri 2114693 warna hitam dan 1 (satu) Set GPSMAP Merek Garmin Type 585 Plus Gt20-TM beserta Trandusernya Berwarna Hitam.
- Bahwa benar, terdakwa dan terdakwa WALUYO serta terdakwa SUGIANTO mengambil barang berupa 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom type 710 dengan nomor Seri 2114693 warna hitam Dan 1 (satu) Set GPSMAP Merek Garmin Type 585 Plus Gt20-TM beserta Trandusernya Berwarna Hitam tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 23 .00 Wib dari dalam gudang milik PT KANZUN BAHRIYAH SENTOSA yang berada di pelabuhan samping kantor bakamla jembatan 2 Kec.Bulang – Kota Batam.
- Bahwa benar, cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dimana Terdakwa masuk kedalam gudang PT KANZUN BAHRIYAH SENTOSA kemudian saat itu terdakwa WALUYO bertugas /

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Btm



berperan menunggu didepan pintu gudang untuk menunggu barang berupa 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom type 710 dengan nomor Seri 2114693 warna hitam Dan 1 (satu) Set GPSMAP Merek Garmin Type 585 Plus Gt20-TM beserta Trandusernya Berwarna Hitam yang akan kami ambil selanjutnya setelah selesai berhasil mengambil 1(satu) unit Radio SSB HF Merk Icom type 710 dengan nomor Seri 2114693 warna hitam Dan 1 (satu) Set GPSMAP Merek Garmin Type 585 Plus Gt20-TM beserta Trandusernya Berwarna Hitam tersebut terhadap barang hasil pencurian tersebut kami sembunyikan di semak semak atau rerumputan yang ada disekitar pelabuhan jembatan 2 tersebut sekitar 2 hari barang tersebut kami sembunyikan kemudian terhadap barang tersebut kami lakukan penjualan kepada pembeli yang dicari oleh terdakwa SUGIANTO.

- Bahwa benar, terhadap barang barang berupa 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom type 710 dengan nomor Seri 2114693 warna hitam Dan 1 (satu) Set GPSMAP Merek Garmin Type 585 Plus Gt20-TM beserta Trandusernya Berwarna Hitam milik PT KANZUN BAHRIYAH SENTOSA tersebut yang kami ambil para terdakwa terhadap barang barang tersebut kami tidak memiliki hak atau tidak ada berhak untuk mengambil atau mencurinya.
- Bahwa benar, pada saat para terdakwa tersebut mengambil barang berupa 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom type 710 dengan nomor Seri 2114693 warna hitam Dan 1 (satu) Set GPSMAP Merek Garmin Type 585 Plus Gt20-TM beserta Trandusernya Berwarna Hitam milik PT KANZUN BAHRIYAH SENTOSA tersebut kami tidak memiliki Izin dari pihak PT KANZUN BAHRIYAH SENTOSA / pihak PT KANZUN BAHRIYAH SENTOSA tersebut tidak mengetahui pencurian yang kami lakukan tersebut.
- Bahwa benar, yang mempunyai rencana melakukan pencurian terhadap barang milik PT KANZUN BAHRIYAH SENTOSA tersebut yaitu ialah terdakwa yang mempunyai rencana yang dimana saat itu terdakwa mengajak terdakwa WALUYO dan terdakwa SUGIANTO untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar, peran dari masing masing para terdakwa yaitu dimana terdakwa bertugas masuk kedalam gudang milik PT KANZUN BAHRIYAH SENTOSA kemudian saat itu terdakwa WALUYO berperan sebagai orang yang menunggu didepan pintu gudang untuk memantau situasi dan menerima barang berupa 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type 710 dengan nomor Seri 2114693 warna hitam Dan 1 (satu) Set GPSMAP Merek Garmin Type 585 Plus Gt20-TM beserta Trandusernya Berwarna Hitam yang telah terdakwa ambil dari dalam gudang dan sedangkan peran dari terdakwa SUGIANTO bertugas mencari pembeli atau menjual barang berupa 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom type 710 dengan nomor Seri 2114693 warna hitam Dan 1 (satu) Set GPSMAP Merek Garmin Type 585 Plus Gt20-TM beserta Trandusernya Berwarna Hitam tersebut.

- Bahwa benar, yang melakukan penjualan terhadap barang berupa 1(satu) unit Radio SSB HF Merk Icom type 710 dengan nomor Seri 2114693 warna hitam Dan 1 (satu) Set GPSMAP Merek Garmin Type 585 Plus Gt20-TM beserta Trandusernya Berwarna Hitam tersebut yaitu ialah terdakwa SUGIANTO yang menjualnya serta dapat Terdakwa terangkan yang Terdakwa ketahui menurut keterangan Sdra ANTO bahwa barang berupa 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom type 710 dengan nomor Seri 2114693 warna hitam Dan 1 (satu) Set GPSMAP Merek Garmin Type 585 Plus Gt20-TM beserta Trandusernya Berwarna Hitam milik PT KANZUN BAHRIYAH SENTOSA tersebut yang kami curi dijual terdakwa SUGIANTO kepada bosnya (mantan Bos Sdra ANTO yang berada dibalai).

- Bahwa benar, yang sudah terjual barang berupa 1 (satu) unit Radio SSB HF Merk Icom type 710 dengan nomor Seri 2114693 warna hitam Dan 1 (satu) Set GPSMAP Merek Garmin Type 585 Plus Gt20-TM beserta Trandusernya Berwarna Hitam yang kami berhasil curi dari dalam gudang PT KANZUN BAHRIYAH SENTOSA tersebut laku terjual dengan harga Rp,7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar, uang hasil penjualan 1(satu) unit Radio SSB HF Merk Icom type 710 dengan nomor Seri 2114693 warna hitam Dan 1 (satu) Set GPSMAP Merek Garmin Type 585 Plus Gt20-TM beserta Trandusernya Berwarna Hitam tersebut sebesar Rp,7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) uang dari hasil penjualan barang curian tersebut kami bagi tiga dimana masing masing orang mendapatkan bagian sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa nya kami gunakan untuk membeli minuman beralkohol.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Unsur barang siapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pem maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah terdakwa I WALUYO, terdakwa II SUGIANTO Alias YANTO Bin GEGERUDI dan terdakwa III CANDRA PAYOGA yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar,

Menimbang, bahwa selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terbukti bahwa terdakwa lah sebagai terdakwa tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

*Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan **“mengambil”** dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud **“barang”** dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa.

Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu:

- Seluruhnya kepunyaan orang lain, atau
- Sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan terdakwa.

Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib, para terdakwa mengambil 1 (satu) set radio SSB HF merk Icom Type IC – M710 dengan nomor seri: 4109717 berwarna hitam dan 1 (satu) set GPSMAP merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM beserta transdusernya dengan cara mengambil di dalam kapal Karunia Jaya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "*dengan maksud*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur "*untuk dimiliki*", artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa "*untuk dimiliki*" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya.

Menimbang, bahwa sedangkan "*melawan hukum*" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib, para terdakwa telah mengambil 1 (satu) set radio SSB HF merk Icom Type IC – M710 dengan nomor seri: 4109717 berwarna hitam dan 1 (satu) set GPSMAP merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM beserta transdusernya dari dalam kapal Karunia Jaya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. Kanzun Bahriyah Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Btm



*Ad.4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui Perbuatan para terdakwa telah mengambil 1 (satu) set radio SSB HF merk Icom Type IC – M710 dengan nomor seri: 4109717 berwarna hitam dan 1 (satu) set GPSMAP merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM beserta transdusernya dari dalam kapal Karunia Jaya tersebut sekira pukul 23.00 wib malam tanpa seijin dari pemiliknya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

*Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. keadaan memberatkan itu berupa dilakukan oleh dua atau lebih orang yang bersekutu, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tersebut tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah ada peranan masing-masing terdakwa yang sedemikian dengan tujuan untuk mewujudkan delik dengan peranan-peranan tersebut terjadilah delik pencurian itu. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi Ferry Irawan selaku Direktur Operasional PT. Kanzun Bahriyah Sentosa yang beralamat di Jln. Trans Bareleng Jembatan II Kec. Bulang, Kota Batam bersama dengan saksi Frejon Tahalele yang bertugas sebagai pengawas dan Kapten Kapal Karunia Jaya hendak memasang radio ke masing – masing kapal ikan yang berada di PT. Kanzun Bahriyah Sentosa.



Menimbang, bahwa selanjutnya saat akan memasang radio ke masing – masing kapal, saksi Ferry Irawan dan saksi Frejon Tahalele mendapati adanya kekurangan 1 (satu) set radio SSB HF merk Icom Type IC – M710 dengan nomor seri: 4109717 berwarna hitam. Kemudian mendapati kekurangan tersebut saksi Ferry Irawan dan saksi Frejon Tahalele mencoba mencari barang tersebut di mes, container dan gudang penyimpanan barang – barang yang berada di PT. Kanzun Bahriyah Sentosa, namun tetap tidak ada. Saat sedang mencari barang tersebut, didapati barang lain yang hilang yakni 1 (satu) set GPSMAP merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM beserta transdusernya.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi Ferry Irawan membawa terdakwa I menuju morning bakery daerah Kepri Mall, guna mencari tau dan apakah ada informasi terkait hilangnya 1 (satu) set radio SSB HF merk Icom Type IC – M710 dengan nomor seri: 4109717 berwarna hitam dan 1 (satu) set GPSMAP merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM beserta transdusernya. Setelah sampai di morning bakery Kepri Mall, saksi Ferry Irawan dan terdakwa I berbicara dan pada intinya saksi Ferry Irawan mengatakan kepada terdakwa I “tidak usah takut untuk berbicara jujur, jika berbicara jujur maka saya mengapresiasi dan menghargai kejujuran”.

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa I, yang mengambil 1 (satu) set radio SSB HF merk Icom Type IC – M710 dengan nomor seri: 4109717 berwarna hitam dan 1 (satu) set GPSMAP merk Garmin Type 585 Plus GT20-TM beserta transdusernya adalah terdakwa III dimana barang tersebut berada di lantai II mes PT. Kanzun Bahriyah Sentosa. Selanjutnya barang – barang tersebut terdakwa I dan terdakwa II antar ke Tanjung Balai Karimun, dengan cara dititipkan melalui porter kapal fery dari Pelabuhan Harbour Bay untuk di jual kepada saudara Ahai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Invoice Pembelian 1 (satu) unit GARMIN GPSMAP 585 Plus GT20-TM CV GUNAPRIS ELCOM No GE-AY / INV / 1023 / 1398 tanggal 12 Oktober 2023
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit Radio SSB HF Icom 710 / ICOM 700 Pro (Second) cv diw fishing bwx tanggal 09 Oktober 2023

**Dikembalikan kepada saksi Ferry Irawan**

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo berwarna Silver dengan Nomor Imei 1 : 865245058981999 dan imei 2 : 865245558981981 dengan nomor Simcard 1 08578749517 dan Nomor Simcard 2 085346458487

**Dikembalikan kepada terdakwa SUGIANTO**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak terpuji sebagai WNI.;

Keadaan yang meringankan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I WALUYO, terdakwa II SUGIANTO Alias YANTO Bin GEGERUDI dan terdakwa III CANDRA PAYOGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WALUYO, terdakwa II SUGIANTO Alias YANTO Bin GEGERUDI dan terdakwa III CANDRA PAYOGA dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar Invoice Pembelian 1 (satu) unit GARMIN GPSMAP 585 Plus GT20-TM CV GUNAPRIS ELCOM No GE-AY / INV / 1023 / 1398 tanggal 12 Oktober 2023
  - 2) 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit Radio SSB HF Icom 710 / ICOM 700 Pro (Second) cv diw fishing bwx tanggal 09 Oktober 2023
  - 3) Dikembalikan kepada saksi Ferry Irawan
  - 4) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo berwarna Silver dengan Nomor Imei 1 : 865245058981999 dan imei 2 : 865245558981981 dengan nomor Simcard 1 08578749517 dan Nomor Simcard 2 085346458487Dikembalikan kepada terdakwa II SUGIANTO Alias YANTO Bin GEGERUDI
6. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah).

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada Hari Selasa Tanggal 23 April 2023 oleh kami, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. , Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIDI KASMONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel, S.H. , Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DIDI KASMONO, S.H.